



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/326/HKO

TENTANG

**PENYELESAIAN TEMUAN SEMENTARA PEMERIKSAAN INTERIM BPK
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Tugas Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 22/ST/XVIII.BDG/01/2021 tanggal 28 Januari 2021;

b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Interim-LKPD-Kobek/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi segera menyelesaikan Temuan Sementara Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : TAPD Kota Bekasi lebih cermat dan memastikan penganggaran penerimaan pembiayaan berupa SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya menggunakan angka SILPA Audited Tahun Anggaran 2019 agar tidak terjadi kesalahan berulang.

KEDUA : Inspektur Kota Bekasi :

1. Memastikan pengawasan atas tata kelola BMD berjalan sesuai dengan ketentuan;
2. Membuat instruksi pengendalian tata kelola BMD secara bulanan;
3. Melakukan peningkatan fungsi pengawasan melalui evaluasi, pemantauan dan surprise audit;
4. Mendampingi proses penyelesaian temuan sementara Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi membuat Surat Teguran Wali Kota Bekasi sesuai LHP BPK kepada :

1. TAPD atas kesalahan penetapan penggunaan elemen belanja dalam kelompok belanja tertentu/belanja modal yang tidak memperhatikan ketentuan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi atas kesalahan dalam penganggaran pada belanja modal untuk gedung instansi vertikal dan atas kelebihan pembayaran paket pekerjaan di Dinas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi atas kelebihan pembayaran paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
4. PPK SKPD Sekretariat DPRD Kota Bekasi atas kelalaian dalam verifikasi tarif uang harian perjalanan dinas luar daerah:

5. Tim verifikasi Kecamatan Bantar Gebang atas Duplikat NIK & KK penerima Bansos Bantar Gebang;
6. Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola Dan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kota Bekasi atas Kelalaian Dalam Tata Kelola BMD.

KEEMPAT

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :

1. Melakukan koreksi atas kesalahan penganggaran belanja modal gedung instansi vertikal dalam pencatatan akuntansi pada akun Aset Tetap menjadi akun Aset Lain-lain pada SKPD karena akan dihibahkan;
2. Menginventarisasi rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
3. Melakukan penetapan rekening pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi terhadap rekening yang belum ditetapkan atas nama Pemerintah Kota Bekasi;
4. Menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait batas akhir pengajuan pencairan melalui Surat Edaran Wali Kota Bekasi pada setiap akhir tahun;
5. Melakukan koordinasi dengan Bank BJB terkait pencairan SP2D agar proses pencairan/posting tidak lebih dari 3 hari kerja;
6. Melakukan koreksi dan memberikan teguran kepada Bank Persepsi atas pengenaan biaya administrasi dan pajak bunga;
7. Melakukan verifikasi terhadap duplikasi penerima Bansos Bantar Gebang;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bansos secara periodik;
9. Melakukan pensertifikatan atas bidang tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan;
10. Membuat Standard Operasional Prosedur Mekanisme penyerahan BMD;
11. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap aplikasi SIMDA BMD secara periodik;
12. Melakukan pencatatan informasi BMD secara lengkap;
13. Melakukan inventarisasi aset gedung dan jalan yang belum menginduk, serta aset tetap dengan nilai Rp1 serta melakukan koreksi;
14. Melakukan penilaian terhadap aset tanah bawah jalan sesuai hasil verifikasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan menginputnya ke dalam Neraca.

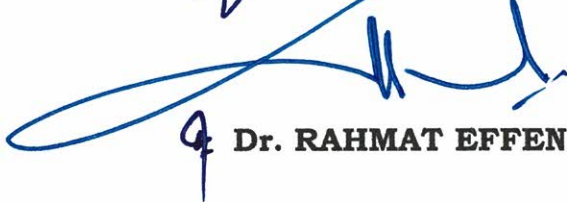
- KELIMA : Sekretaris DPRD Kota Bekasi :
1. Memerintahkan PPK SKPD melakukan verifikasi pertanggungjawaban atas pengeluaran secara teliti;
 2. Memerintahkan PPK-SKPD untuk mempedomani peraturan tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Melakukan pengembalian atas koreksi/kesalahan dalam pembayaran tarif uang harian perjalanan dinas luar daerah.
- KEENAM : Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi :
1. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan sehingga proses pencairan tidak bertumpuk pada akhir tahun;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait pencairan atas pemblokiran dana Pihak Ketiga dan menginformasikan kepada BUD;
 3. Melakukan verifikasi terhadap aset tanah bawah jalan;
 4. Melakukan inventarisasi aset gedung dan jalan yang belum menginduk, serta aset tetap dengan nilai Rp1 serta melakukan koreksi;
 5. Melakukan tindaklanjut sesuai LHP BPK terhadap kelebihan pembayaran atas pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
- KETUJUH : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi :
1. Melakukan inventarisasi aset gedung dan jalan yang belum menginduk, serta aset tetap dengan nilai Rp1 serta melakukan koreksi;
 2. melakukan tindaklanjut sesuai LHP BPK terhadap kelebihan pembayaran atas pekerjaan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- KEDELAPAN : Camat Bantar Gebang :
1. Melakukan verifikasi terhadap duplikasi penerima Bansos Bantar Gebang;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bansos secara periodik.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi :
1. Melakukan verifikasi terhadap duplikasi penerima Bansos Bantar Gebang;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bansos secara periodik.
- KESEPULUH : Perangkat Daerah se-Kota Bekasi :
1. Melakukan penomoran BMD secara tertib;
 2. Pengurus barang Perangkat Daerah melakukan penginputan BMD melalui aplikasi SIMDA BMD.

KESEBELAS : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 12-3-2021

 **WALI KOTA BEKASI,**

 **Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :

Yth. Wakil Wali Kota Bekasi.